Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

PERJANJIAN PENGADAAN JASA

Antara

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk

Dengan

PT FIBS PROJECT MANAGEMENT

tentang
Paket Pengadaan Jasa Trasportasi Laut
Nomor: 4110068144

PROYEK PEMBANGUNAN JETTY I BARU DI INTEGRATED TERMINAL MANGGIS

PT FIBS Project Management

PT Wijaya Karya (Persero)

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

PERJANJIAN PENGADAAN JASA DAFTAR ISI

- 1. Perjanjian Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Jasa Trasportasi Laut antara PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk dengan PT FIBS PROJECT MANAGEMENT nomor: 4110068144 tanggal 07 Maret 2025.
- 2. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

PASAL 12 PENYERAHAN PEKERJAAN

PASAL 1	DEFINISI
PASAL 2	LINGKUP PEKERJAAN
PASAL 3	JANGKA WAKTU
PASAL 4	CARA PEMBAYARAN
PASAL 5	JAMINAN
PASAL 6	MASA PEMELIHARAAN
PASAL 7	SANKSI DAN DENDA
PASAL 8	WAKIL SAH PARA PIHAK
PASAL 9	KORESPONDENSI
PASAL 10	SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (SMK3L)
PASAL 11	HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Halaman 2 of 28 PT Wijaya Karya (Persero)

PT FIBS Project Management

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

3. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

PASAL 1	INSPEK	SI DAN	PENOL	AKAN
---------	--------	--------	-------	------

- PASAL 2 PENGALIHAN SUBKONTRAK DAN MENSUBKONTRAKKAN
- PASAL 3 PERUBAHAN
- PASAL 4 BATASAN TANGGUNG JAWAB
- PASAL 5 KEPEMILIKAN DOKUMEN
- PASAL 6 GANTI RUGI
- PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN
- PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
- PASAL 9 AMANDEMEN
- PASAL 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN
- PASAL 11 LAIN-LAIN
- PASAL 12 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

PT FIBS Project Management PT Wijaya Karya (Persero)

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

PERJANJIAN

antara

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

dengan

PT FIBS PROJECT MANAGEMENT

tentang

Pekerjaan Jasa Trasportasi Laut Nomor : 4110068144

Perjanjian Pengadaan Jasa ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- 1. PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta nomor 110 tanggal 20 Desember 1972, dibuat di hadapan Djodjo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta Timur, sebagaimana terakhir diubah secara keseluruhan berdasarkan Akta tanggal 16 Juni 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA Tbk disingkat PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan nomor AHU-0047322.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta Timur 13340, dalam hal ini diwakili oleh **DEDDI** F SINAGA selaku Manajer Proyek berdasarkan Surat Kuasa nomor SK.02.01/A.DIR.01309/2021 tanggal 15 Juni 2024, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk mewakili PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Pihak Pertama").
- 2. PT FIBS PROJECT MANAGEMENT suatu perusahaan yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara *Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta nomor 45 tanggal 27 September 2021, dibuat di hadapan Yaseer Arafat, SH.Mkn Notaris di Kabupaten Bogor, berkedudukan di Menara BTPN Building, 38th Floor Zone D2 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, Indonesia Setia Budi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Rastian Nazir selaku Direktur, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk mewakili PT FIBS PROJECT MANAGEMENT (selanjutnya disebut "Pihak Kedua")

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**". Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

													Halaı	man 4	of 28	
PT FI	PT FIBS Project Management											PT Wi	ijaya K	Karya (Perser	\mathbf{o}
									Ċ	Cons	HSE	QA/QC	Eng	Proc	Com	Keu

Perjanjian Pengadaan Jasa Trasportasi Laut Divisi FPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

(a) Bahwa Pihak Pertama telah menandatangani perjanjian dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) (untuk selanjutnya disebut "**Pemilik Proyek**") untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated Terminal Manggis (selanjutnya disebut "**Proyek**") melalui Perjanjian Kontrak dengan nomor : **No.SP-068/PNE000000/2024-S0 tanggal 31 Juli 2024** (selanjutnya disebut "**Kontrak Utama**").

- (b) Pihak Pertama membutuhkan pihak yang dapat menyediakan jasa berupa **Pekerjaan Jasa Trasportasi Laut** untuk mendukung pelaksanaan Proyek. Atas hal tersebut, Pihak Pertama telah melakukan pengadaan Jasa melalui proses penunjukan.
- (c) Bahwa Pihak Pertama telah menyampaikan permintaan penawaran harga kepada Pihak Kedua melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK), dengan keterangan RFQ No: DOC-02-0003 Rev. 03 tanggal 20 September 2024 dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) No. TP.01.09/EPCC.MGS.DAN.0025/II/2025.
- (d) Bahwa Pihak Kedua telah menyampaikan penawaran kepada Pihak Pertama melalui surat nomor 0037/COMM/FIBS/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 (selanjutnya disebut "**Surat Penawaran**").
- (e) Bahwa oleh dan antara Para Pihak telah melakukan klarifikasi dan negosiasi sebagaimana dalam Notulen/Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 24 Februari 2025.
- (f) Pihak Kedua adalah penyedia yang mempunyai kemampuan serta memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis.
- (g) Pihak Kedua telah menyetujui untuk menyediakan Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan secara rinci dalam Perjanjian Pengadaan ini.
- (h) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Pihak dengan ini bersepakat dan menyetujui ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- 1. Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak Pasal 2 (selanjutnya disebut "Pekerjaan") dan Pihak Pertama berkewajiban membayar Nilai Pekerjaan sebesar Rp7.495.158.711,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah), sudah termasuk pajak pertambahan nilai serta telah termasuk pajak penghasilan, (selanjutnya disebut "Nilai Pekerjaan").
- 2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengadaan**"), dengan hierarki tertinggi sebagai berikut:
 - a. Amandemen Perjanjian (jika ada);
 - b. Perjanjian beserta lampiran (jika ada);
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - e. Spesifikasi khusus;

													Halaı	man 5	of 28
T Fl	FIBS Project Management										PT Wi	jaya K	Carya (Perser	o)
				•		_			Cons	HSE	QA/QC	Eng	Proc	Com	Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

- f. Spesifikasi umum;
- g. Gambar-gambar;
- h. Dokumen lainnya seperti Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), dan Notulen/Berita Acara Klarifikasi Negosiasi (BAKN);
- i. Surat Penawaran;dan
- j. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/permintaan penawaran/RFQ.
- 3. Dokumen-dokumen di atas dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka Pihak Pertama akan memberikan klarifikasi berdasarkan ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana diatur pada Pasal 2 di atas.
- 4. Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan dokumen-dokumen lain yang merupakan bagian dari Perjanjian Pengadaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 di atas.
- 5. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal terakhir perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan telah dipenuhinya semua hak dan kewajiban Para Pihak yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan dan ditandai dengan ditandatanganinya berita acara pengakhiran Perjanjian.
- 6. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta mengikat bagi Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermeterai cukup, dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Divisi EPCC

Proyek Pembangunan Jetty Baru Di Integrated Terminal Manggis

Pihak Kedua PT FIBS PROJECT MANAGEMENT



<u>Deddi F Sinaga</u> Manajer Proyek

Tempat: Jakarta

Tanggal: 07 Maret 2025

Ø5794AJX935461159

Rastian Nazir Direktur

Tempat : Jakarta

Tanggal: 07 Maret 2025

Halaman 6 of 28 PT Wijaya Karya (Persero)

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

PT FI	BS Pr	oject I	Manag	ement	-

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

PASAL 1 DEFINISI

- 1.1 Setiap istilah yang diawali huruf besar yang digunakan dalam SSKK mempunyai arti sebagaimana yang diberikan kepadanya di dalam Perjanjian, kecuali apabila didefinisikan secara khusus di dalam SSKK ini.
- 1.2 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BASTPP).
- 1.3 Berita Acara Pekerjaan Selesai (BAPS) adalah berita acara yang ditandatangani setelah proses penyelesaian kewajiban penyedia atas kekurangan-kekurangan yang timbul setelah BASTPP ditandatangani. BAPS bukan menjadi dasar berakhirnya Perjanjian.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- 2.1 Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua harus sesuai dengan ketentuan Perjanjian beserta lampiran-lampirannya termasuk SSKK, SSUK, dan Kerangka Acuan Kerja.
- 2.2 Pihak Kedua harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan lingkup pengadaan namun tidak terbatas pada:
 - a. Pekerjaan persiapan termasuk semua Perijinan yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Jasa Trasportasi Laut.
 - b. Mobilisasi dan demobilisasi semua personel, peralatan, material dan consumable yang akan digunakan.
 - c. Menyediakan Ticket, Transportasi, Akomodasi, Tempat Tinggal, Meal, Asuransi pekerja dan Surat Keterangan Sehat/ MCU.
 - d. Menyediakan mess, akomodasi, transport lokal dan semua kebutuhan untuk personel selama masa pekerjaan.
 - e. Mengikuti drawing dan metode kerja yang digunakan harus dengan persetujuan Pihak Pertama dan Pemberi Kerja.
 - f. Menyediakan alat pelindung diri untuk personel sesuai prosedur SHE WIKA
 - g. Menyediakan sertifikat Depnaker untuk semua peralatan dan operatornya (SIA dan SIO).
 - h. Segala bentuk hubungan industrial yang diperlukan.
 - i. Menempatkan personel : Site Manager, Supervisor/QC, Surveyor Ketegakan dan PIC SHE.
 - j. Menyediakan jasa seafreight dengan 2 rute, yaitu rute Cilegon Manggis dan rute Surabaya Manggis beserta dengan alat angkut yang dibutuhkan.
 - k. Menyediakan Inspection Marine Certificate (IMS).

											Halaı	man 7	of 28
PT FIB	PT FIBS Project Management								PT Wi	jaya K	Carya (Perser	. (0)
						_	Cons	HSE	QA/QC	Eng	Proc	Com	Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

I. Dalam pekerjaan loading sudah termasuk pekerjaan menyediakan danage, lashing, terpal / cover / proteksi.

- m. Mengkoordinasi Perizinan Sandar di Manggis (Ship to Ship) / RKBM.
- n. Menyediakan asuransi barang yang diangkut.
- 2.3 Nilai Pekerjaan, harga satuan dan uraian Pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah:

No	Deskripsi	Satuan	Volume	Harga Satuan		Total	
1.	Freight Charter						
	a. Tongkang Surabaya - Manggis, Bali	kg	3,032,705	Rp 813	Rp	2,465,589,165	
	b. Tongkang Cilegon - Manggis, Bali	kg	4,981,417	Rp 710	Rp	3,536,806,070	
	c. IMS/ Supervisi	Lot	6	Included		Included	
	d. Danage/ Ganjal/ Proteksi	Lot	6	Included		Included	
	e. Lashing	Lot	6	Included		Included	
2.	Jasa Handling/ Bongkar						
	a. Izin Sandar	Lot	6	Included		Included	
	b. Koordinasi	Lot	6	Included		Included	
	c. Akomodasi Petugas	Lot	6	Included		Included	
3.	Biaya Asuransi All Risk	LS	1	Included		Included	
4.	Time Charter Barge 230 ft	day	30	Rp 25,000,000	Rp	750,000,000	
				Total	Rp	6,752,395,235	
				PPN 11%	Rp	742,763,476	
				Total + PPN 11%	Rp	7,495,158,711	

Terbilang : # Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah # Sudah termasuk PPh dan PPN

- 2.4 Nilai Pekerjaan di atas adalah bersifat *fixed unit price*. Setiap Harga Satuan adalah tetap dan tidak diberlakukan eskalasi apapun. Apabila terjadi penambahan volume pekerjaan oleh Pihak Pertama maka harga satuan yang berlaku adalah Harga Satuan sesuai Pasal 2.3 SSKK ini.
- 2.5 Nilai Pekerjaan tersebut sudah termasuk seluruh biaya langsung dan tak langsung, asuransi, transportasi dan akomodasi, BBM (solar) industri, pph Jasa Konstruksi dan retribusi, biaya-biaya inspeksi dan testing, biaya yang timbul atas penyelesaian kewajiban apabila terjadi perbaikan seperti biaya transportasi dll.

													Halaı	man 8	of 28
PT FI	BS Pr	oject I	Manag	gement	t						PT Wi	jaya K	Carya (Perser	o)
	•	•		•	•				Cons	HSE	QA/QC	Eng	Proc	Com	Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

2.6 Terhadap Pekerjaan yang telah dilaksanakan, Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas biaya dan risiko terhadap kegagalan mutu Pekerjaan selama waktu yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Pengadaaan.

- 2.7 Pihak Kedua harus meninjau, melaksanakan dan memenuhi semua ketentuanketentuan Kontrak Utama sebagaimana pihak Pihak Pertama meninjau, melaksanakan dan memenuhinya, sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut terkait dengan dan terpakai bagi Pekerjaan ini (atau bagian-bagiannya) dan tidak bertentangan atau berlawanan dengan ketentuan-ketentuan yang tersurat dalam Subkontrak ini.
- 2.8 Pihak Kedua berkewajiban atas biaya sendiri dan dianggap telah memeriksa seluruh kondisi Lapangan dan lingkungan sekitarnya sebelum pemasukan surat penawaran kepada Pihak Kedua antara lain bentuk dan sifat lahan, kondisi hydrological, iklim termasuk kondisi bawah tanah, lingkup Pekerjaan, peralatan, material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, kondisi sosial dan akomodasi yang diperlukan, undang-undang, prosedur dan peraturan tenaga kerja yang berlaku, kebutuhan Pekerjaan untuk jalan masuk, tenaga kerja, termasuk mengenai risiko apapun termasuk idle alat serta biaya tak terduga lainnya. Pihak Kedua harus mempertanggungjawabkan sendiri interpretasinya Lapangan seluruh kondisi atas dan melengkapinya dengan penyelidikannya sendiri.
- 2.9 Pihak Kedua dianggap telah merasa puas atas kebenaran dan kecukupan dari Nilai Pekerjaan. Nilai Pekerjaan mencakup semua kewajiban Pihak Kedua dan semua hal yang diperlukan untuk penyelesaian Pekerjaan dan perbaikan Pekerjaan cacat.
- 2.10 Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pengadaan, Pihak Kedua harus melaksanakan, menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan baik dan memperbaiki seluruh cacat Pekerjaan yang ada dengan menyiapkan seluruh kebutuhan tenaga kerja, tenaga pelaksana dan pengawasannya, peralatan konstruksi, peralatan kerja, material, alat angkut dan transportasi dari dan ke lokasi Pekerjaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pekerjaan secara mamadai serta segala sesuatu baik bersifat permanen maupun bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pengadaan.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- 3.1 Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah 115 (seratus lima belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.
- 3.2 Masa tanggung jawab cacat mutu Pekerjaan oleh Pihak Kedua adalah 3 bulan terhitung mulai sejak Berita Selesai Pekerjaan ditandatangani oleh Para Pihak.

											Halaı	man 9	of 28
PT FI	T FIBS Project Management								PT Wij	jaya K	Carya (Perser	:o)
	•		•	•	•		Cons	HSE	QA/QC	Eng	Proc	Com	Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

- 4.1 Pembayaran dari Nilai Pekerjaan dibayarkan sesuai progres yang telah diakui oleh Pihak Pertama melalui *Telegraphic Transfer (T/T)* 60 hari setelah Pihak Pertama menerima dokumen-dokumen secara lengkap dan benar dari Pihak Kedua.
 - a. Tanpa uang muka.
 - b. Pembayaran dari Nilai Pekerjaan dibayarkan sesuai progres yang telah diakui oleh Pihak Pertama melalui Telegraphic Transfer (T/T) 60 hari setelah Pihak Pertama menerima dokumen-dokumen secara lengkap dan benar dari Pihak Kedua. Dokumen penagihan adalah sebagai berikut:
 - 1) Bill of Landing atau Sea Wwaybill Asli
 - 2) Packing List Asli
 - 3) Surat Jalan atau Delivery Order Asli
 - 4) Invoice Asli
 - 5) Kwitansi Asli

PT FIBS Project Management

- 6) BAP Berita Acara Pembayaran Asli
- 7) BAOP Berita Acara Opname Pembayaran Asli
- 8) Jaminan Pelaksanaan 5% Asli
- 9) Faktur Pajak Salinan
- 10)Copy Kontrak Salinan
- 11)BAOVP (Berita Acara Opname Volume Pekerjaan) atau BAKP (Berita Acara Kemajuan Pekerjaan) Asli
- 12) Daftar Potongan Bila ada Asli
- 13)Copy Rekening Koran atau Buku tabungan yang menyatakan nomor rekening pihak mitra kerja Salinan
- 14)Copy NPWP dan E-Nofa Salinan
- 15)Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Bila ada Salinan
- 16)Copy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bila ada Salinan
- 17) Copy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Bila ada Salinan
- 18) Dokumen Lain sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak seperti JaminanSalinan

		PT Wi			an 10 (Persei	-
Cons	HSE	QA/QC	Eng	Proc	Com	Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

c. Setiap pembayaran Progres Pekerjaan akan dipotong retensi sebesar 5% sebagai jaminan masa pemeliharaan yang dapat ditagihkan setelah masa pemeliharaan terpenuhi. Pembayaran uang retensi akan dibayarkan dengan sistem Telegraphic Transfer (T/T) 60 hari sejak Pihak Kedua telah menyerahkan dokumen-dokumen secara lengkap dan benar sebagai berikut:

- 1) Dokumen tagihan dari Pihak Kedua berupa invoice dan kuitansi bermaterai:
- 2) Faktur Pajak;
- 3) Asli Berita Acara selesai masa retensi yang ditandatangani oleh Para Pihak:
- 4) Asli Berita Acara pembayaran sesuai format dari Pihak Pertama; dan
- 5) Fotokopi Perjanjian beserta SSKK dan SSUK.
- 4.2 Pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan nomor NPWP 43.714.271.4-063.000 dilakukan melalui rekening Pihak Kedua sebagai berikut:

Nama : PT FIBS PROJECT MANAGEMENT

No Rek : 1260009997957 Nama Bank : Bank Mandiri Kantor Cabang : Jakarta Melawai

PASAL 5 JAMINAN

- 5.1 Pihak Kedua dalam melaksanakan Pekerjaan diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada Pihak Pertama, berupa Asli Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan yang bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat ditarik kembali (irrevocable) yang diterbitkan oleh Bank atau Asuransi yang disetujui oleh Pihak Pertama dengan menggunakan format dari Pihak Pertama. Jaminan Pelaksanaan beserta surat keabsahannya diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berlakunya Perjanjian dan berlaku sejak tanggal Perjanjian sampai dengan masa berakhirnya Perjanjian.
- 5.2 Pihak Kedua menjamin sepenuhnya bahwa Barang yang diserahkan ke Pihak Pertama sesuai dengan spesifikasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.
- 5.3 Pihak Kedua tidak dibenarkan memindahtangankan pekerjaan dan tanggung jawabnya kepada pihak ketiga termasuk mengalihkan Supply Barang seluruhnya atau sebagian tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pihak Pertama.
- 5.4 Pihak Kedua wajib menyampaikan semua hasil produksi/pabrikasi Barang yang dilakukan di workshop kepada Pihak Pertama.

]	Halam	an 11	of 28
PT FI	T FIBS Project Management									PT Wij	jaya K	Carya (Perse	o)
						_		Cons	HSE	OA/OC	Eng	Proc	Com	Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

5.5 Pihak Pertama berhak untuk tidak mengakui Barang tersebut apabila terbukti tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.

PASAL 6 MASA PEMELIHARAAN

- 6.1 Pihak Kedua harus memberikan jaminan bahwa Pekerjaan tidak terdapat cacat mutu dan/atau cacat design serta jaminan bahwa masa pemeliharaan dilaksanakan untuk jangka waktu 3 bulan setelah Berita Acara Pekerjaan Selesai (selanjutnya disebut "Masa Pemeliharaan").
- 6.2 Apabila dalam Masa Pemeliharaan ditemukan cacat mutu dalam pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua setuju untuk memperbaiki atau mengganti Pekerjaan yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sendiri. Apabila Pihak Kedua tidak dapat mengganti atau memperbaiki Pekerjaan, maka Pihak Pertama dapat, setelah adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua, melakukan perbaikan atau penggantian terhadap Pekerjaan dan seluruh biayanya akan dibebankan kepada Pihak Kedua. Semua Pekerjaan atau bagian dari Pekerjaan yang diperbaiki atau diganti tersebut akan dijamin oleh Pihak Kedua dengan jangka waktu 60 hari sejak dilakukannya perbaikan atau pergantian.

PASAL 7 SANKSI DAN DENDA

- 7.1 Apabila Pihak Kedua gagal menyelesaikan Pekerjaan atau terlambat memenuhi/menyelesaikan lingkup Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 SSKK, Pihak Pertama berhak mengenakan sanksi berupa denda yang akan dipotongkan dari Nilai Pekerjaan sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari Nilai Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan.
- 7.2 Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan telah melebihi 7 (tujuh) hari kalender sejak terpenuhinya batas maksimal denda, maka Pihak Pertama berhak, setelah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua, menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan Pekerjaan tersebut sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini serta membebankan seluruh tambahan biaya atas penyelesaian Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga tersebut kepada Pihak Kedua.
- 7.3 Denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.1 ini tidak dikenakan apabila kelambatan yang terjadi disebabkan oleh Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang diatur dalam Pasal Keadaan Memaksa. Dalam hal ini Pihak Kedua dapat mengajukan tambahan waktu untuk menyelesaikan Pekerjaan tanpa adanya tambahan Nilai Pekerjaan.

]	Halam	an 12	of 28		
PT FI	T FIBS Project Management									PT Wi	jaya K	Carya (Perser	o)
'								Cons	HSE	QA/QC	Eng	Proc	Com	Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

PASAL 8 WAKIL SAH PARA PIHAK

Wakil sah Para Pihak dalam Perjanjian adalah sebagai berikut:

Untuk Pihak Pertama: Deddi F Sinaga. Untuk Pihak Kedua: Rastian Nazir.

.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Pihak Pertama:

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

u.p. Danang Heradi P

Jl. D.I. Pandjaitan Kav 9-10, Jakarta Timur

Telp : +62 21 8067 9200 Fax : +62 21 2289 3830 Email : deddi.f.s@wikamail.id

Pihak Kedua:

PT FIBS PROJECT MANAGEMENT

u.p. Rastian Nazir

Menara BTPN Building, 38th Floor Zone D2 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, Indonesia Setia Budi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950

Telp : +62 21 80866200 Fax : +62 21 80866209

Email: indo.Admin@fibs-logistics.com

PASAL 10 SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (SMK3L)

- 10.1 Pihak Kedua setiap waktu dalam pelaksanaan Pekerjaan baik itu di Lapangan atau di lokasi *pabrikasi (workshop)* Pihak Pertama, Pihak Kedua harus mematuhi ketentuan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang diterapkan oleh Pihak Pertama.
- 10.2 Untuk kategori Barang Berbahaya dan Beracun (B3), Pihak Kedua wajib menyampaikan dokumen K3L kepada Pihak Pertama.
- 10.3 Pihak Kedua dalam melaksanakan pengepakan (packaging) dan pengiriman wajib mengikuti persyaratan Pihak Pertama sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

]	Halam	an 13	of 28
PT FI	BS Pr	oject I	Manag	gemen	t	_				PT Wi	jaya K	Karya ((Persei	ro)
						_		Cons	HSE	QA/QC	Eng	Proc	Com	Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

10.4 Pihak Kedua wajib menyediakan Safety Officer yang bertugas memantau terhadap pematuhan dari ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pihak Kedua dan bertanggung jawab kepada Safety Engineer Pihak Pertama.

- 10.5 Pihak Kedua wajib mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jaminan Sosial dalam hal ini adalah BPJSTK dan BPJS Kesehatan.
- 10.6 Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan Pihak Kedua tidak mematuhi ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan, Pihak Pertama akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua untuk segera melaksanakan ketentuan tersebut.
- 10.7 Pihak Pertama berhak untuk segera melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terkait dengan Pekerjaan. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- 10.8 Pihak Kedua wajib untuk menyediakan semua peralatan Keselamatan Kerja termasuk peralatan keadaan darurat (emergency).
- 10.9 Pihak Kedua wajib untuk menyediakan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan jenis bahaya dan risiko yang ada pada pekerjaan serta mengikuti standar prosedur Pihak Pertama.
- 10.10 Pihak Kedua wajib menjalankan program komunikasi bahaya di tempat kerja.
- 10.11 Pihak Kedua wajib menyediakan peralatan kerja yang layak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan melakukan pemeliharaan alat (inspeksi) secara berkala.
- 10.12 Pihak Kedua harus menunjukkan kompetensi keterampilan karyawan untuk suatu keterampilan. Kompetensi dapat ditunjukkan dengan memperlihatkan lisensi sah atau dokumen sertifikasi.
- 10.13 Penanggulangan keadaan darurat (termasuk pencemaran lingkungan) yang terjadi di lingkup pekerjaan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- 10.14 Pihak Kedua harus melakukan pertemuan-pertemuan K3 berkala untuk mendiskusikan masalah dan persoalan yang berkaitan dengan K3 yang Relevan dengan pekerjaan. Dokumentasi yang sesuai harus ditangani secara tepat.
- 10.15 Setiap kejadian termasuk nearmiss, kerusakan properti, sakit akibat kerja dan kecederaan harus dilaporkan segera ke Pihak Pertama melalui bagian SHE.

]	Halam	an 14	of 28
T FI	BS Pro	oject l	Manag	emen	t	_				PT Wi	jaya K	Carya (Perse	ro)
								Cons	HSE	QA/QC	Eng	Proc	Com	Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

PASAL 11 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 11.1 Perjanjian ini harus diartikan dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia.
- 11.2 Apabila terjadi perselisihan diantara Para Pihak yang timbul atas Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 11.3 Apabila cara musyawarah yang dimaksud dalam ketentuan 11.2 tersebut di atas tidak berhasil, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Wahana Graha lantai 1 dan 2, Mampang Prapatan, Jakarta, Indonesia 12760 dan dilakukan menurut peraturan dan prosedur administrasi BANI.
- 11.4 Keputusan BANI mengikat Para Pihak sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

PASAL 12 PENYERAHAN PEKERJAAN

- 12.1 Pihak Kedua wajib menyerahkan Pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama.
- 12.2 Pihak Kedua wajib menginformasikan kepada Pihak Pertama terkait jadwal penyerahan Pekerjaan serta menyampaikan metode yang digunakan.
- 12.3 Terhadap seluruh Pekerjaan yang akan diserahkan, Pihak Pertama akan melakukan inspeksi dan tes yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan disaksikan oleh Pihak Pertama dan/atau Pemilik Pekerjaan.

Halaman 15 of 28
PT FIBS Project Management

PT Wijaya Karya (Persero)

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

Divisi FPCC

Proyek: Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID

: VMS2309202102546

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

PASAL 1 **INSPEKSI DAN PENOLAKAN**

- 1.1 Apabila terdapat atau ditemukan pada Pekerjaan atau barang cacat/rusak, atau gagal dalam memenuhi testing dan commissioning, atau tidak sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku, atau tidak memenuhi suatu ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengadaan, atau ditolak oleh Pemilik Pekerjaan, maka Pihak Pertama dikarenakan haknya berdasarkan Perjanjian Pengadaan atau didepan hukum untuk:
 - menolak dan mengembalikan Pekerjaan atau barang kepada Pihak Kedua, atas biaya Pihak Kedua:
 - b. meminta Pihak Kedua untuk melakukan perbaikan atau penggantian terhadap Pekerjaan atau barang atau bagian Pekerjaan atau barang yang cacat/rusak atau tidak memenuhi Perjanjian Pengadaan dalam waktu yang disepakati oleh Para Pihak. Terhadap setiap Pekerjaan atau barang yang telah diperbaiki atau digantikan tersebut, Pihak Kedua harus melakukan testing sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Pihak Pertama untuk memastikan pemenuhan Pekerjaan atau barang terhadap seluruh persyaratan. Seluruh biaya dan pengeluaran untuk perbaikan, penggantian dan testing tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
 - tindakan melakukan segala yang dibutuhkan untuk cacat/kerusakan agar Pekerjaan atau barang tersebut memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan, dengan ketentuan bahwa seluruh biaya dan pengeluaran yang diderita oleh Pihak Pertama akan ditagihkan kepada Pihak Kedua:
 - d. menahan seluruh atau sebagian dari pembayaran; dan
 - memutus Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 SSUK ini.
- 1.2 Inspeksi yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan/atau Pemilik Proyek atau kegagalan Pihak Pertama dan/atau Pemilik Proyek dalam melakukan inspeksi, atau pembayaran Pihak Pertama atas bagian dari Nilai Pekerjaan tidak akan membatasi hak-hak Pihak Pertama dalam Perjanjian Pengadaan.

PASAL 2 PENGALIHAN SUBKONTRAK DAN MENSUBKONTRAKKAN

Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau mensubkontrakkan Pekerjaan dan/atau Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, atau tidak boleh mengalihkan uang yang akan diperoleh Pihak Kedua, pada setiap kejadian, tanpa didahului dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

]	Halam	an 16	of 28
PT FI	BS Pr	oject I	Manag	gement	t					PT Wi	jaya K	Carya (Perse	o)
						_	·	Cons	HSE	QA/QC	Eng	Proc	Com	Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

2.2 Dalam hal Pihak Kedua membutuhkan pengalihan kepada subkontraktor/suplier, Pihak Kedua harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak Pertama untuk setiap subkontraktor/suplier. Persetujuan dari Pihak Pertama tidak membebaskan Pihak Kedua dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan Pihak Kedua harus tetap bertanggung jawab penuh atas seluruh tindakan, kelalaian dan kesalahan dari pihak yang ditunjuk sebagai subkontraktor/suplier tersebut.

2.3 Pihak Kedua yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan/atau subkontrak, akan dikenakan sanksi masuk daftar hitam.

PASAL 3 PERUBAHAN

- 3.1 Apabila perubahan yang diinstruksikan oleh Pihak Pertama mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya biaya atau waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Lingkup Pekerjaan oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian, maka Para Pihak akan membuat persetujuan secara tertulis untuk melakukan penyesuaian terhadap Nilai Pekerjaan. Setiap klaim yang diajukan oleh Pihak Kedua untuk penyesuaian berdasarkan Pasal ini akan dianggap batal kecuali disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak instruksi perubahan secara tertulis diterima oleh Pihak Kedua.
- 3.2 Pihak Kedua tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap uraian, kuantitas, ukuran dan/atau segala hal terkait dengan Lingkup Pekerjaannya kecuali melalui instruksi tertulis dari Pihak Pertama sesuai dengan Pasal 3.1 SSUK ini. Apabila Pihak Kedua melakukan perubahan terhadap hal tersebut di atas tanpa instruksi tertulis dari Pihak Pertama yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama terhadap waktu penyelesaian Proyek, maka Pihak Kedua wajib mengganti biaya kerugian tersebut.

PASAL 4 BATASAN TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Dalam hal apapun Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak Kedua atas setiap keuntungan yang diharapkan atau keuntungan aktual yang hilang, kehilangan peluang usaha, kehilangan cadangan/simpanan, kehilangan data atau untuk setiap kerugian/kehilangan tidak langsung, kerugian/kehilangan yang khusus, insidental atau berkelanjutan, atau kerugian lainnya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian atau akibat pemutusan perjanjian ini berdasarkan Pasal 10 SSUK atau dari kelalaian atau pelanggaran, peraturan, hukum atau sebab apapun.
- 4.2 Dalam Perjanjian ini, tidak ada hal yang mengecualikan tanggung jawab Para Pihak atas kematian atau cedera yang diakibatkan dari kelalaian atau pelanggaran yang disengaja.

PT FIBS Project Management			PT Wi			an 17 Persei	-
T T TIDO T TO Jeet Withhagement			1 1 771	jaya 1	Lai ya ((I CIBCI	.0)
	Cons	HSE	QA/QC	Eng	Proc	Com	Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

PASAL 5 KEPEMILIKAN DOKUMEN

Pihak Kedua tidak diperbolehkan menggunakan salinan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pengadaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

PASAL 6 GANTI RUGI

- 6.1 Pihak Kedua setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Pihak Pertama terhadap setiap tuntutan, klaim, kewajiban dan biaya kerugian lainnya atau kerusakan properti atau untuk cedera badan atau cedera yang mengakibatkan kematian pada setiap orang yang timbul sebagai akibat Pekerjaan atau hal lain sehubungan dengan Perjanjian, kecuali kewajiban atau kerusakan yang timbul dari kesalahan yang diakibatkan oleh Pihak Pertama.
- 6.2 Jaminan terhadap ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 di atas merupakan tambahan terhadap tanggungjawab jaminan yang diatur dalam Pasal 5 SSKK.

PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 7.1 Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa Pekerjaan:
 - a. sesuai dengan seluruh spesifikasi, gambar, instruksi, contoh atau deskripsi Pekerjaan yang ditentukan dan disetujui oleh Pihak Pertama dan harus diterima dan disetujui oleh Pemilik Proyek;
 - b. bebas dari cacat material, cacat desain, dan cacat pengerjaan;
 - c. bebas dari segala tuntutan apapun dari pihak lain; dan
 - d. tidak dilekatkan/dibebani jaminan dalam bentuk apapun oleh pihak ketiga.
- 7.2 Pihak Kedua menyatakan dan menjamin akan melaksanakan ISO 37001:2016 Sistem Anti Penyuapan dan Sistem Manajemen WIKA (SMW) berupa:
 - a. Sistem Manajemen Mutu;
 - b. Sistem Manajemen Risiko;
 - c. Sistem Manajemen Pengamanan (SMP); dan
 - d. Sistem Ringkas, Resik, Rapi, Rawat, Rajin (5R).
- 7.3 Pihak Kedua menyatakan dan menjamin akan mengasuransikan seluruh pekerja dan perlengkapan/alat yang digunakan dalam melaksanakan Pekerjaan dengan biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua.

]	Halam	an 18	of 28
T FI	BS Pr	oject I	Manag	emen	t	_				PT Wi	jaya K	Carya (Perse	ro)
								Cons	HSE	QA/QC	Eng	Proc	Com	Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 8.1 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) menurut Perjanjian Pengadaan ini adalah suatu keadaan atau kejadian luar biasa, yang terjadi diluar kendali Para Pihak (yang bukan disebabkan secara substansial oleh Pihak yang lain), yang secara langsung menghalangi salah satu Pihak, secara keseluruhan atau sebagian, dalam melaksanakan tanggung jawab dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengadaan ini.
- 8.2 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dapat di kategorikan namun tidak terbatas sebagai peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - Bencana alam seperti, gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, tsunami, angin topan, kegiatan gunung berapi dan kebakaran;
 - b. Perang, blokade, pembajakan, huru-hara, pemogokan (yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua), pemberontakan dan epidemic yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh Pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan.
- 8.3 Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka Pihak yang berdampak atas Keadaan Memaksa tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), dengan menyertakan pernyataan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- 8.4 Apabila lewat waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.3 ini terlampaui, maka Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah terjadi.
- 8.5 Atas pemberitahuan Pihak yang merasakan Keadaan Memaksa (Force Majeure), maka Pihak lain akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan dari tersebut serta akan memberikan tanggapan menyetujui atau menolak secara tertulis Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.
- 8.6 Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut, dan Pihak lain belum/tidak memberikan jawaban, maka dapat dianggap setuju adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- 8.7 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Memaksa (Force Majeure) dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Perjanjian akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure).

]	Halam	an 19	of 28
PT FIB	SS Pro	oject I	Manag	emen	t				PT Wi	jaya K	Carya ((Perser	. (0)
						_	Cons	HSE	QA/QC	Eng	Proc	Com	Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

8.8 Dalam hal keadaan Memaksa (Force Majeure) berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan setelah disampaikannya pemberitahuan oleh Pihak yang terkena Keadaan Memaksa (Force Majeure) dan menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tidak mungkin dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua 7 (tujuh) hari sebelumnya dan Pihak Kedua wajib mengembalikan Uang Muka kepada Pihak Pertama.

PASAL 9 AMANDEMEN

Setiap perubahan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, hanya berlaku dan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dengan cara membuat dan menandatangani Amandemen terhadap Perjanjian ini.

PASAL 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 10.1 Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini serta mencairkan Jaminan Pelaksanaan tanpa kewajiban apapun kepada Pihak Kedua apabila terdapat kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Pihak Kedua mengalami kepailitan atau bangkrut;
 - b. Pihak Kedua melakukan pelanggaran atau kelalaian dan tindakan yang melanggar hukum;
 - c. Menunda pelaksanaan Pekerjaan tanpa alasan yang jelas;
 - d. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua tidak sesuai, melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - e. Menolak atau berulang kali lalai mematuhi suatu instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk memperbaiki atau mengganti Pekerjaan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Pengadaan;
 - f. Denda keterlambatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 SSKK telah mencapai nilai maksimum; dan
 - g. Pihak Kedua tidak atau terlambat melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengadaan.
- 10.2 Pemutusan Perjanjian dilakukan oleh Pihak Pertama secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal efektif pemutusan.
- 10.3 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk pemutusan Perjanjian ini.
- 10.4 Setelah Pihak Kedua menerima pemberitahuan tentang pemutusan Perjanjian, maka Pihak Kedua harus segera menghentikan pelaksanaan Pekerjaan, dan jika ada, Pihak Kedua harus segera menginstruksikan subkontraktor dan supplier nya untuk melakukan hal yang sama. Pihak Kedua juga harus melindungi dan menyimpan Barang atau property Pihak Pertama yang masih berada dalam kekuasaan Pihak Kedua sampai menerima instruksi berikutnya dari Pembeli

]	Halam	an 20	of 28
PT FII	BS Pr	oject I	Manag	emen	t				PT Wi	jaya K	Carya ((Persei	o)
						_	Cons	HSE	QA/QC	Eng	Proc	Com	Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

PASAL 11 LAIN-LAIN

- 11.1 Apabila Pihak Kedua menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Paten, Hak Cipta, Merk, dll) milik pihak lain dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan ini, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya dan Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga jika terjadi pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
- 11.2 Pihak Kedua dengan ini menyatakan sepenuhnya bahwa Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua dan oleh karenanya Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari seluruh tuntutan hukum dari pihak manapun.
- 11.3 Pihak Kedua dengan ini menyatakan dengan ini bahwa pelaksanaan Pekerjaan terkait Perjanjian ini tidak melibatkan pihak-pihak yang terkena sanksi dari kebijakan organisasi atau negara tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pertama

PASAL 12 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Dalam pelaksanaan, Para Pihak wajib mendukung penuh dan menerapkan **ISO 37001:2016** tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang berlaku di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan mematuhi Prinsip:

- Anti Suap: tidak melakukan penyuapan/pemerasan dalam bentuk apapun
- **Anti Korupsi**: tidak melakukan indikasi kecurangan/pencurian baik secara materiil maupun non materiil selama proses pelaksanaan
- **Anti Gratifikasi**: tidak memberikan hadiah atau gratifikasi baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku

PT FIBS Project Management

PT Wijaya Karya (Persero)

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

Divisi EPCC

Proyek: Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID

: VMS2309202102546

LAMPIRAN SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

Ketentuan	Pasal	Keterangan
Kontrak Utama	1	Nomor: 4110068144
Lingkup Pekerjaan	2.2	Pekerjaan Jasa Trasportasi Laut
Penyesuaian Harga	2.3	Tidak berlaku
Jangka Waktu Pelaksanaan	3	115 (seratus lima belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan 30 Juni 2025
Retensi	4.1.c	5% dari Nilai Pekerjaan
Jaminan Pelaksanaan	5	5% dari Nilai Pekerjaan
Garansi	6	3 bulan sejak Berita Acara Pekerjaan Selesai.
Denda Keterlambatan	7.1	1 % (satu permil) dari Harga Kontrak per setiap hari keterlambatan dan denda maksimum 5% (lima persen) dari Harga Kontrak

PT FIBS Project Management

Halaman 22 of 28 PT Wijaya Karya (Persero) Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

Lampiran 1 – Surat Penunjukan Penyedia

PT FIBS Project Management

Halaman 23 of 28
PT Wijaya Karya (Persero)

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

JL. D.I.Panjaitan Kav. 9-10 WIKA Tower 1&2, Jakarta 13340 (+6221) 8067 9200

adwijaya@wika.co.id





Nomor: RFQ.202502.00090 Jakarta, 05 Maret 2025

Kepada Yth.

PT. FIBS PROJECT MANAGEMENT

di Tempat

Up: Rastian Asikin Nazir

Perihal: Penunjukan Penyedia

Dengan Hormat,

Berdasarkan penawaran saudara tertanggal 20 Februari 2025 serta Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi pada tanggal 24 Februari 2025, maka sesuai hasil evaluasi dan klarifikasi teknis yang telah kami lakukan maka dengan ini kami **Menunjuk Sebagai Penyedia:**

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Transportasi & Jasa Logistik
Nama Perusahaan : PT. FIBS PROJECT MANAGEMENT

Alamat Perusahaan : Menara BTPN Building, 38th Floor Zone D2 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung

Kav.5.5-5.6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Nilai Pekerjaan : Rp 6.752.395.235

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia ini saudara diharuskan untuk menyampaikan jaminan pelaksanaan (jika dipersyaratkan) dan menandatangani kontrak. Demikian Surat Penunjukan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Menyetujui,

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk,



DEDDI FRANGKY SINAGA
PROJECT MANAGER MANGGIS

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

Lampiran 2 - Bill of Quantity (Detail Volume dan Harga Satuan)

No	Deskripsi	Satuan	uan Volume Harga Satuan			Total		
1.	Freight Charter							
	a. Tongkang Surabaya - Manggis, Bali	kg	3,032,705	Rp 813	Rp	2,465,589,165		
	b. Tongkang Cilegon - Manggis, Bali	kg	4,981,417	Rp 710	Rp	3,536,806,070		
	c. IMS/ Supervisi	Lot	6	Included		Included		
	d. Danage/ Ganjal/ Proteksi	Lot	6	Included		Included		
	e. Lashing	Lot	6	Included		Included		
2.	Jasa Handling/ Bongkar							
	a. Izin Sandar	Lot	6	Included		Included		
	b. Koordinasi	Lot	6	Included		Included		
	c. Akomodasi Petugas	Lot	6	Included		Included		
3.	Biaya Asuransi All Risk	LS	1	Included		Included		
4.	Time Charter Barge 230 ft	day	30	Rp 25,000,000	Rp	750,000,000		
				Total	Rp	6,752,395,235		
				PPN 11%	Rp	742,763,476		
				Total + PPN 11%	Rp	7,495,158,711		

PT FIBS Project Management

Halaman 24 of 28
PT Wijaya Karya (Persero)

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

Lampiran 3 – Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi

PT FIBS Project Management

Halaman 25 of 28
PT Wijaya Karya (Persero)

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu



DAFTAR HADIR

Proyek : Proyek Pembangunan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis

Agenda : Pengadaan Jasa Transportasi Laut

Tanggal: Senin, 24 Februari 2025 Tempat: Ruang Rapat 1 DSCM

No.	Nama Peserta	Perusahaan	Telpon	Paraf
1	Ani Nugrob	WICH	1	at
2	Agung Kristian	WIFA		A
3.	Forry R.A.P.	WIFA		T-
9.	Enjels N.T.	WIFA		3 8
S.	Aguney			3. 9
				AND PERSONAL PROPERTY.
- 1				46
ŭ.		·		

Jakarta, 29 Feb 1025 PT. WIJAYA KARYA

An Nugarh



No.Dok: WIKA-SCM-PM-01-01

No. Rev. : 01

Nama Penyedia: PT. FIBS Project Management Pekerjaan: Pengadaan Jasa Angkutan Laut Proyek: Pembangunan Jetty Baru I di Integrated Terminal Manggis Lokasi: TBBM Pertamina Manggis, Karangasem - Bali

No RFQ:

BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI

Hal-hal yang perlu diklarifikasi;

A. Lingkup kerja, spesifikasi B. Schedule/Waktu Pekerjaan. C. Alat atau mesin pendukung D. Pengalaman kerja sejenis. E. Pengetesan/survey/pengecekan/pengukuran. F. Tim / organisasi pelaksanaan pekerjaan G. Persyaratan SMK3L, SHE

No	Uraian	Penjelasan
A	Lingkup kerja. spesifikasi	Lingkup Kerja Transporter
		Seafreight (2 rute, Cilegon-Manggis, Surabaya-Manggis)
		IMS (Inspection Marine Certificate)
		Danage, Lashing, Terpal / Cover / Proteksi
		Akomodasi, Koordinasi Perizinan Sandar di Manggis (Ship to Ship) / RKBM
		Shipment Pertama, tongkang menjadi storage barge
		Asuransi
		Perizinan Bongkar Oleh PBM di site, (Exclude Material, Alat, Orang)
		Opsi Floating barge untuk Shipment pertama
		Lingkup Kerja WIKA
		Trucking dari pabrik (Inland Transport)
		PBM Muat (Include Crane)
		Izin Timbun di Pelabuhan Muat
		Stockpile / Stock Barge
		Izin Sandar di Pelabuhan Manggis (WIKA - Pertamina)
		Crane Bongkar, Tenaga Bongkar di Site
		Layday Pelabuhan muat 2 hari, Layday Pelabuhan Bongkar 3 hari. (Max Free Demurage time 6 hari prorate)
В	Jangka Waktu	Maret 2025 s.d. Mei 2025
		Persiapan & Sailing dari Cilegon = 18 hari
		Persiapan & Sailing dari Surabaya = 10 hari
С	Metode kerja dan informasi alat atau mesin pendukung	Barge / Kapal Tongkang 230 ft
D	Tim / Organisasi	Sesuai dengan data VMS nomor Registrasi VMS2309202102546
Е	Persyaratan Quality dan HSE	Pernyataan tunduk terhadap kebijakan SMK3L WIKA Sesuai/Tidak Sesuai dengan checklist persyaratan quality HSE
F	Kewajiban Penyedia di bidang ketenagakerjaan	Penyedia wajib memenuhi peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku, di antaranya jaminan sosial ketenagakerjaan jaminan Kesehatan.
G	Sistem Pengamanan	Transporter bertanggungjawab penuh atas pengamanan material selama dalam perjalanan sampai dengan lokasi site manggis.



No.Dok ; WIKA-SCM-PM-01-01

No. Rev. : 01

Nama Penyedia: PT. FIBS Project Management
Pekerjaan: Pengadaan Jasa Angkutan Laut
Proyek: Pembangunan Jetty Baru I di
Integrated Terminal Manggis
Lokasi: TBBM Pertamina Manggis,
Karangasem - Bali

No RFQ:

BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI

Hal-hal yang perlu diklarifikasi;
A. Lingkup kerja, spesifikasi B. Schedule/Waktu Pekerjaan. C. Alat atau mesin pendukung D. Pengalaman kerja sejenis. E. Pengetesan/survey/pengecekan/pengukuran. F. Tim / organisasi pelaksanaan pekerjaan G. Persyaratan SMK3L, SHE

H. System Pengamanan I. Term of Delivery J. term of Payment. K. Jaminan-jaminan. L. Lain-lain

No	Uraian	Penjelasan
Н	Term of Delivery	DDP Site Manggis
ì	Term of Payment	Pembayaran dari Nilai Pekerjaan dibayarkan sesuai progres yang telah diakui oleh Pihak Pertama melalui Telegraphic Transfer (T/T) 60 hari setelah Pihak Pertama menerima dokumen-dokumen secara lengkap dan benar dari Pihak Kedua
J	Jaminan-jaminan	- Jaminan pelaksanaan 5% dari total nilai kontrak pekerjaan, Jaminan pelaksanaan dapat berupa : 1. Bank Garansi, atau 2. Surety Bond (asuransi)
K	NPWP	
L	TKDN	75%
K	Lain-lain '	Penyedia bersedia untuk dilakukan pengecekan kemampuan keuangan oleh pihak ke 3 dari WIKA (Pefindo); WIKA dibebaskan dari segala tuntutan pihak ketiga yang berhubungan dengat penyedia secara langsung maupun tidak langsung.
	Kelengkapan Administrasi:	
	1. Company Profile	
	2. Brosur / Catalog	
	3. Brand & COO	
	4. Registrasi VMS & WISE WIKA	
	5. Dok. CQSMS	
	6. Dok. Kuesioner Uji Kelayakan	
	7. Dok. Pernyataan Kebijakan Komitmen SMAP 2024	
	8. Dok. Surat Pernyataan Kesediaan Mutlak 2024	
	Dok. Pernyataan Kebijakan Pakta Integritas	

Penyedia yang diundang menyatakan tidak terafiliasi dan memiliki benturan kepentingan dengan pengurus, direksi atau karyawan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Jakarta, 24 Februari 2025

o. PT. FIBS Project	t Management	Tanda Tangan	No.	PT. Wijaya Karya	Tanda Tangan
1 Agung		James o	1 A	gung Kristian	h
2 Adi		- Xung	2 F	erry	T-
			3 B	ayu Ari N.	0.
			4 A	gung	0

BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI



PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk DIVISI EPCC BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Proyek

Pembangunan Jetty Baru I di Integrated

Terminal Manggis

Penyedia

PT. FIBS Project Management

Penyedia Pekerjaan

Pengadaan Jasa Angkutan Laut

Nomor

Tanggal

24 Februari 2025

Menunjuk penawaran tanggal:

Nomor

Pada hari ini diadakan negosiasi dengan hasil sebagai berikut :

Jenis Pekerjaun/Barung	Satuan	Volume	Nilai TKDN	Harga Satuan (Rn)	Total (Rn)	Keterungan
	-	1			(49)	
RECT COST						
	T					
		3.032.705		850	2,577,799,250	
, ,				Include	Include	
	kg			Include	Include	
- Shipment 3	kg			Include	Include	
Tongkang Cilegon-Manggis, Bali	kg	4.981.417		750	3.736.062.750	
- Shipment I	kg					
- Shipment 2		- 1				
- Shipment 3	kg			Include	Include	
IMS / Supervisi	lot	6		Include	Include	
Danage / Ganjal / Proteksi	lot	6		Include		
Lashing	lot	6		Include	Include	
Jasa Handling / Bongkar						
Izin sandar	lot	6		Include	Include	
Koordinasi	lot	6				
Akomodasi Petugas	lot	6		Include	Include	
Biaya Asuransi All Risk	ls	1		Include	Include	: -
Time Charter barge 230 ft	day	30		25.000,000	750.000.000	
				SUB TOTAL	7.063.862,000	
	Freight Charter Tongkang Surabaya-Manggis, Bali - Shipment 1 - Shipment 2 - Shipment 3 Tongkang Cilegon-Manggis, Bali - Shipment 1 - Shipment 2 - Shipment 2 - Shipment 3 IMS / Supervisi Danage / Ganjal / Proteksi Lashing Jasa Handling / Bongkar Izin sandar Koordinasi Akomodasi Petugas Biaya Asuransi All Risk	Freight Charter Tongkang Surabaya-Manggis, Bali kg - Shipment 1 kg - Shipment 2 kg - Shipment 3 kg Tongkang Cilegon-Manggis, Bali kg - Shipment 1 kg - Shipment 2 kg - Shipment 2 kg - Shipment 3 kg IMS / Supervisi lot Danage / Ganjal / Proteksi lot Lashing lot Lashing lot Jasa Handling / Bongkar Izin sandar Koordinasi lot Koordinasi lot Akomodasi Petugas lis	Freight Charter Tongkang Surabaya-Manggis, Bali kg 3,032.705 - Shipment 1 kg - Shipment 3 kg Tongkang Cilegon-Manggis, Bali kg 4,981.417 - Shipment 1 kg - Shipment 2 kg - Shipment 2 kg - Shipment 3 kg IMS / Supervisi lot 6 Danage / Ganjal / Proteksi lot 6 Lashing lot 6 Jasa Handling / Bongkar Izin sandar Koordinasi lot 6 Akomodasi Petugas lot 6 Binya Asuransi All Risk ls	### PENAWARAN H ECT COST	ECT COST PENAWARAN HARGA ECT COST Freight Charter Tongkang Surabaya-Manggis, Bali kg Include - Shipment 1 kg Include - Shipment 3 kg Include - Shipment 1 kg Include - Shipment 2 kg Include - Shipment 2 kg Include - Shipment 2 kg Include - Shipment 3 kg Include - Shipment 3 kg Include - Shipment 4 kg Include - Shipment 5 kg Include - Shipment 6 Include - Shipment 7 kg Include - Shipment 8 kg Include - Shipment 9 kg Include - Shipment 1 kg Include - Shipment 2 kg Include - Shipment 2 kg Include - Shipment 3 kg Include - Shipment 1 kg Include - Shipment 2 kg Include - Shipment 3 kg Include - Shipment 2 kg Include - Shipment 3 kg Include - Shipment 2 kg Include - Shipment 3 kg Include - Shipment 2 kg Include - Shipment 2 kg Include - Shipment 3 kg Include - Shipment 2 kg Include - Shipment 2 kg Include - Shipment 3 kg Include - Shipment 3 kg Include - Shipment 4 kg Include - Shipment 5 kg Include - Shipment 6 kg Include - Shipment 7 kg Include - Shipment 8 kg Include - Shipment 9 kg Include - Shipmen	PENAWARAN HARGA

BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI



PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk DIVISI EPCC

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

24 Februari 2025

Proyek

Pembangunan Jetty Baru I di Integrated

Terminal Manggis

PT. FIBS Project Management

Penyedia Pekerjaan

Pengadaan Jasa Angkutan Laut

Menunjuk penawaran tanggal

Nomor:

Nomor

Tanggal

Pada hari ini diadakan negosiasi dengan hasil sebagai berikut

Vo.	Jenis Pekerjaan/Barang	Satuan	Volume	Nilai TKDN	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Keterangan
			HAR	GA SETELAH N		124:7	
DIF	RECT COST						
		-2 mH4	5.6				
a	Freight Charter						
	Tongkang Surabaya-Manggis, Bali	kg	3.032.705		813	2.465.589,165	Free time = 6 hari
	- Shipment I	kg			Include	Include	
	- Shipment 2	kg			Include	Include	I .
	- Shipment 3	kg			Include	Include	
		[***************************************	Meiore	
	Tongkang Cilegon-Manggis, Bali	kg	4.981.417		710	3,536,806,070	
	- Shipment I	kg			Include	Include	I .
	- Shipment 2	kg			Include	Include	I .
	- Shipment 3	kg			Include	Include	I .
	IMS / Supervisi	lot	6		Include	Include	
	Danage / Ganjal / Proteksi	lot	6		Include	Include	
	Lashing	lot	6		Include	Include	
b	Jasa Handling / Bongkar						
	Izin sandar	lot	6		Include	Include	
	Koordinasi	lot	6		Include	Include	
	Akomodasi Petugas	lot	6		Include	Include	
e	Biaya Asuransi All Risk	ls	1		Include	Include	
ı	Time Charter barge 230 ft	day	30		25,000,000	750.000,000	
					20000000	150,000,000	Tiorace
					SUB TOTAL	6.752,395.235	6.750.000.000
	Total					6 752 395.235,00	
	PPN					742.763.475,00	
	Total + PPN Pembayaran					7.495.158.710,00	

Sesuai Berita Acara Klarifikasi & Dokumen Penawaran

Harga Berlaku:

PT. FIBS Project Management

1. Agung

2. Adi

3. 4.

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk

1. Ferry Rizki Adhi P.

2. Agung Kristian

3. Bayu Ari N
4. Agung

Catatan Berita acara negosiasi ini merupakan kesediaan pemasok subkontraktor untuk melaksanakan pekerajaan dengan kondisi tersebut diatas

Untuk menetapkan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan akan diterbitkan surat keputusan pemenang penetapan pemenang

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

Lampiran 4 – Penawaran Harga

No Perjanjian : 4110068144 Tanggal : 07 Maret 2025 VMS ID : VMS2309202102546

> Halaman **26** of **28** PT Wijaya Karya (Persero)

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu



Number: 0037/COMM/FIBS/II/2025

Subject: PROYEK PEMBANGUNAN JETTY I BARU DI INTEGRATED TERMINAL MANGGIS - BALI

Dear Sir/Madam,

Please find below our Proposal

То	: PT WIKA	Subject	: Seafreight		Terms	: FOT
Attn	: Mr. Ferry	Project	: Manggis		GW/Vol	: as per Packing List
RoE	;-	Date	: 20 Februari 2025		Validity	: TBC

Origin	Description	ETD	Qty	Tonnage	Total Weight (Kg)	Unit Price (Rp)	Total Price (Rp)
	Shipment 1 (Cigading)	W3 Maret 2025	87.00	1,387.00		750	
Cilegon	Shipment 2 (Cigading)	W3 April 2025	109.00	1,799.00	4,980,000		3,735,000,000
	Shipment 3 (Cigading)	W3 Mei 2025	96.00	1,794.00			
	Shipment 1 (Surabaya) 40m	W1 Maret 2025	33.00	617.00			
Surabaya	Shipment 2 (Surabaya)	W1 April 2025	70.00	1,597.00	3,032,000	850	2,577,200,000
	Shipment 3 (Surabaya) 42m	W1 Mei 2025	32.00	818.00			
						Grand Total	6,312,200,000

Above rate included:

- Dunnage & Lashing on Barge
- Barge 230 FT to Manggis (Free Time Demmurage 6 days combined)
- Port Agency
- Cargo insurance
- IMS Supervision

Exclude:

- Stevedoring at both Side
- Pick Up cargo at Manufacture
- Unloading Permit
- Demurrage Barge IDR 25.000.00,-/Day

T & C:

- All rates is quoted on General Cargo:Non-Hazardous only.
- Subject to the fluctuation of BAF/ CAF / FSC / ISS and other applicable surcharges imposed by relevant authorities and Carriers
- Quotation excludes VAT 11% (for local handling only), cargo insurance, taxes, duties, dues, legalization/consular documentation (if any).
- Quotation is based on cargo details provided at time of enquiry and subject to final packing list
- Cargo Packing not included, unless specifically indicated. The shipper is responsible to ensure cargo is properly packed for transportation.
- Services not quoted will be proceeding separately
- Terms of Payment : as per agreement

Regards,

FIBS

Rastian Nazir Direktur

PT. FIBS PROJECT MANAGEMENT

Menara BTPN Building, 38th Floor Zone D2
Jl. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
www.fibs-logistics.com
www.schneider transport.com

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

Lampiran 5 - Dokumen RFQ

 No Perjanjian
 : 4110068144

 Tanggal
 : 07 Maret 2025

 VMS ID
 : VMS2309202102546

Halaman 27 of 28
PT Wijaya Karya (Persero)

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

KERANGKA ACUAN KERJA

PAKET PEKERJAAN JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN LAUT



PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.
Proyek Pembangunan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis
TP.01.09/EPCC.MGS.DAN.0025/II/2025
Tanggal: 10 Februari 2025

DAFTAR ISI

Α.	RUANG LINGKUP	2
	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	
	KUALIFIKASI PENYEDIA	
_	METODE PEMBAYARAN	
	METODE PENILAIAN PENAWARAN	
	KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN DAN KETENAGAKERJAAN	
	PENUTUP	

KAK Paket Pekerjaan Jasa Transportasi Angkutan Laut Proyek Pembangunan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis No. TP.01.09/EPCC.MGS.DAN.0025/II/2025

A. RUANG LINGKUP

Pekerjaan Pemancangan Laut dengan spesifikasi dan lingkup sesuai dengan dokumen sbb :

- DOC-02-0003 RFQ Jasa Angkutan Steel Pipe Pile_Rev3

B. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan 4 bulan.

C. KUALIFIKASI PENYEDIA

Penyedia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1. Terdaftar di Vendor Management System WIKA
- 2. Tidak sedang dalam keadaan sanksi hukum dan tidak termasuk dalam daftar blacklist WIKA

D. METODE PEMBAYARAN

Monthly Progress, Telegraphic Transfer (T/T) 60 hari.

E. METODE PENILAIAN PENAWARAN

Metode penilaian penawaran adalah sebagai berikut.

1. Evaluasi Administrasi

Peserta pengadaan dianggap gugur bila tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Menyampaikan surat penawaran (*breakdown* harga sesuai modul) yang ditanda tangani oleh Direktur / yang dikuasakan melalui surat kuasa bermaterai dan terdapat stempel perusahaan
- b. Menyampaikan komitmen vendor terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- c. Menyampaikan Sertifikat/Pernyataan TKDN

2. Evaluasi Teknis

- Evaluasi teknis hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan evaluasi administrasi.
- b. Proses evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberi skor teknis untuk masing-masing penawaran dengan nilai passing grade minimal 70 (tujuh puluh).
- c. Bobot evaluasi teknis adalah 40 persen.
- d. Item evaluasi teknis untuk masing-masing penawaran terdapat dalam Tabel Item Evaluasi.

Tabel Item Evaluasi

No.	Uraian	Bobot		
1	ADMINISTRASI	Menggugurkar		
	Putusan	***************************************		
Α	Surat Penawaran yang ditanda tangani direksi	Sesuai/Tidak		
В	Surat Pernyataan Kesanggupan dan Tanggung Jawab Mutlak	Sesuai/Tidak		
С	Kuesioner Uji Kelayakan	Ada/Tidak		

II	TEKNIS	40%		
	Threshold	70		
	Nilai.			
	Nilai x Bobot	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Α	ASPEK MUTU	***************************************		
1	Pemahaman data teknis / Technical Bid Evaluation Sub bobot	15%		
*******************************	- ada daftar dan memenuhi kebutuhan	100		
	- ada daftar dan cukup memenuhi kebutuhan	80		
	- ada atau tidak daftar, kurang memenuhi kebutuhan	60		
2	Pengalaman Kerja Sejenis Sub bobot	15%		
	- Pengalaman kerja > 5 thn	100		
	- Pengalaman kerja 3 - 5 thn	80		
	- Pengalaman kerja < 3 thn	60		
В	ASPEK WAKTU	4=0/		
4	Schedule Pelaksanaan Sub bobot	15%		
	- Lebih cepat dari schedule WIKA	100		
***************************************	- Sesuai Schedule WIKA	80		
	- Lebih lambat dari schedule WIKA	60		
C _	ASPEK SHE	450/		
5	Penilaian CQSMS	15%		
	Nilai			
	Hasil Penilaian CQSMS			
D	ASPEK KEUANGAN	***************************************		
6	Id Score Sub bobot	40%		
	Nilai	***************************************		
	Hasil Penilaian Id Score			
III	HARGA	60%		
	Nilai RAB	•		
	Nilai.	······		
	Nilai x Bobot	>		
Α	ASPEK HARGA			
	Harga Negosiasi Final (dalam Rupiah)	•		
	Deviasi terhadap Nilai RAB			
	Harga Evaluasi (Harga Material + Shipment)			
	Total %	100%		
	NILAI EVALUASI TOTAL (NET)			
	PERINGKAT PEMENANG			

Note:

- 1. Pembobotan diisi berdasarkan kebutuhan lelang
- 2. Jumlah poin aspek Teknikal dapat disesuaikan

KAK Paket Pekerjaan Jasa Transportasi Angkutan Laut Proyek Pembangunan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis No. TP.01.09/EPCC.MGS.DAN.0025/II/2025

3. Evaluasi Harga

- a. Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi passing grade dari evaluasi teknis.
- b. Bobot evaluasi harga adalah 60 persen.
- c. Penetapan nilai tertinggi diberikan terhadap nilai harga terendah.

4. Evaluasi Usulan Pemenang

Dalam menentukan pemenang/urutan usulan pemenang, pengadaan ini menggunakan metode evaluasi sistem nilai yaitu penggabungan nilai evaluasi harga dan teknis.

5. Jumlah Pemenang

Penetapan pemenang berlaku dengan ketentuan single winner.

- 6. Hasil evaluasi dan pengumuman pemenang dapat dilakukan proses sanggah apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pengadaan dengan prosedur yang berlaku.
- 7. Sanggahan diterima paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkannya pemenang. Sanggahan dapat diterima dan diproses apabila dilengkapi dengan Jaminan Sanggah sebesar 5%. Jaminan sanggah akan dikembalikan apabila sanggahan terbukti dan menjadi milik WIKA apabila sanggahan tidak terbukti.
- 8. Apabila sanggahan terbukti dan menyebabkan gagalnya pemenang yang telah diumumkan atau pemenang urutan pertama mengundurkan diri, panitia berhak untuk mengundang urutan ke 2 (dua) untuk ditunjuk sebagai pemenang atau penyedia dengan tetap mempertimbangkan aspek komersial dan non-komersial lainnya.

F. KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN DAN KETENAGAKERJAAN

Penyedia patuh dan tunduk terhadap kebijakan Sistem Manajemen yang telah ditetapkan oleh WIKA berupa Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016), Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015), dan Sistem Manajemen Pengamanan.

Penyedia wajib memenuhi peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku, di antaranya jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan Kesehatan, dll.

KAK Paket Pekerjaan Jasa Transportasi Angkutan Laut Proyek Pembangunan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis No. TP.01.09/EPCC.MGS.DAN.0025/II/2025

G. PENUTUP

Keputusan Panitia Pengadaan sehubungan dengan proses penyelenggaraan pengadaan ini tidak dapat diganggu gugat. Kerangka Acuan Kerja dan Syarat-Syarat Teknis ini dibuat sebagai acuan teknis penyedia barang atau jasa dalam menyusun penawaran yang akan diajukan pada pekerjaan pengadaan.

Jakarta 10 Februari, 2025 Proyek Pembangunan Jetty I baru di Integrated Terminal Manggis

> <u>Deddi F Sinaga</u> Manajer Proyek



PEMBANGUNAN JETTY 1 BARU INTEGRATED TERMINAL MANGGIS



PT. PERTAMINA PATRA NIAGA PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.

PERMINTAAN HARGA PENAWARAN JASA ANGKUTAN STEEL PIPE PILE PEMBANGUNAN JETTY 1 BARU INTEGRATED TERMINAL MANGGIS, BALI DOC-02-0003

PROJECT TITLE : PEMBANGUNAN JETTY 1 BARU INTEGRATED TERMINAL MANGGIS, BALI

LOCATION : MANGGIS, BALI

COMPANY : PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.

Rev.	Description	Date	Prepared	Reviewed	Approved
0	Issued for Inquiry	11-Jul-24	MWR	FRY	DFS
1	Issued for Inquiry	5-Aug-24	MWR	FRY	DFS
2	Issued for Inquiry	12-Sep-24	MWR	FRY	DFS
3	Issued for Inquiry	20-Sep-24	MWR	FRY	DFS

PERMINTAAN HARGA PENAWARAN **JASA ANGKUTAN STEEL PIPE PILE**

PEMBANGUNAN JETTY 1 BARU INTEGRATED TERMINAL MANGGIS, BALI PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.

A. URAIAN PENDAHULUAN

1. Umum Dokumen ini menjelaskan lingkup pekerjaan untuk :

- Kategori Pekerjaan : Jasa Angkutan Material Steel Pipe Pile

: Pertamina TBBM Manggis, Bali - Area

: Pembangunan Jetty 1 Baru Integrated Terminal Manggis - Nama Proyek

- Klien : PT Pertamina Patra Niaga - Lokasi, Negara : Manggis, Karangasem, Bali

2. Maksud dan Tujuan Melaksanakan pengadaan jasa angkutan darat dan laut material steel pipe pile

B. DATA PENUNJANG

1. Data Teknis : Terlampir 2. Material Take Off : Terlampir

C. RUANG LINGKUP

1. Lingkup Pekerjaan

- Danage / Ganjal / Proteksi, Lashing,
- Angkutan laut Tongkang 180 ft s.d. 230 ft
- Jasa Handling
- Izin Transportasi, Akomodasi dan koordinasi dengan pihak dinas perhubungan atau pelabuhan
- Alternatif jalur pengiriman 1 : Cilegon (Cigading / Marunda) Manggis, Bali
- Alternatif jalur pengiriman 2 : Surabaya (Tanjung Perak) Manggis, Bali
- Sewa Barge sebagai Stock pile (unit rate per bulan)

D. LAPORAN

1. Laporan data yang dibutuhkan

- Skema Shipment / Stowage Plan
- Lead time delivery
- Harga Penawaran

E. HAL - HAL LAIN

Pekerjaan

- 1. Permintaan Penawaran Harga Penawaran harga pekerjaan ini menggunakan format proposal masing-masing perusahaan
 - Melampirkan harga penawaran pekerjaan - Harga pekerjaan dalam Rupiah (Rp.)
 - Melampirkan rencana kerja & schedule penyeleseian pekerjaan
 - Harga diluar PPN dan sudah include PPH
- 2. Sistem Kontrak Pekerjaan
- Fixed unit price

3. Term of Payment

Pembayaran sebesar 100% (seratus) persen dari kontrak di bayarkan melalui T/T (Telegraphic Transfer) dengan pencairan pembayaran 60 hari dari setelah laporan di terima dan berkas tagihan diterima dengan lengkap dan benar.

Dokumen – dokumen penagihan sebagai berikut :

- Invoice dan kuitansi bermaterai
- Faktur pajak
- Berita acara pembayaran
- Berita acara opname progres
- Berita Acara Penerimaan Barang
- Asli surat jalan

No	Description	Description Location	Location		Location	Location	Location	Length of Pipe	Qty	Total Weight of Pile	Sura	baya Port	Ciga	iding Port		SHIPMENT	r SCHEDULE	
			M'	Nos	Ton	Nos	Ton	Nos	Ton	Volomnek Shinment	Total Tonnase	Jumlah Batang	Jadwal Pengiriman					
			М	NOS	TOIT		37.86%		62.14%	Kelompok Shipment	Total Tonnase	Jumtan Batang	(Tentative)					
Α	Steel Pipe Pile ASTM A252 Gr. 2			292	4,980	-	-	292	4,980									
1	Steel Pipe Pile Ø914 t=19mm	Trestle Zone 1	30	78	981	-	-	78	981	Shipment 1 (Cigading)	491	39	Week 4, Februari 2025					
										Shipment 2 (Cigading) Shipment 2 (Cigading)	491	39	Wook 4 Moret 2025					
2A	Steel Pipe Pile Ø1016 t=19mm	Trestle Zone 2	40	166	3,102	-	-	166	3,102		1,308	70	Week 4, Maret 2025					
										Shipment 3 (Cigading)	1,794	96	Week 4, April 2025					
2B	Steel Pipe Pile Ø1016 t=19mm	Trestle Zone 2	40	40	747	-	-	40	747	Shipment 1 (Cigading)	747	40	Week 4, Februari 2025					
3	Steel Pipe Pile Ø1016 t=19mm	Catwalk	40	8	149	-	-	8	149	Shipment 1 (Cigading)	149	8	Week 4, Februari 2025					
В	Steel Pipe Pile ASTM A252 Gr. 3			135	3,028	135	3,032	-	(4)									
1	Steel Pipe Pile Ø1016 t=19mm	Jetty Head	40	33	617	33	617	-	(0)	Shipment 1 (Surabaya)	617	33	Week 4, Desember 2024					
	Steel Pipe Pile Ø1213 t=22mm	DD (0.11-i+)	36	19	442	19	442	-	(0)									
2	Steel Pipe Pile Ø1213 t=22mm	BD (2 Unit)	40	19	491	19	492	-	(1)	Chinmant 2 (Curahaya)	1 507	70	Wook 2 Februari 2025					
	Steel Pipe Pile Ø1213 t=22mm		31	16	321	16	321	-	(0)	Shipment 2 (Surabaya)	1,597	/0	Week 2, Februari 2025					
	Steel Pipe Pile Ø1213 t=22mm	MD (411=in)	33	16	341	16	342	-	(1)									
3	Steel Pipe Pile Ø1213 t=22mm	MD (4 Unit)	39	16	403	16	404	-	(1)	Ohiono ant O (Orona harra)	040	-00	WI-0 M+ 0005					
	Steel Pipe Pile Ø1213 t=22mm		40	16	414	16	414	-	(0)	Shipment 3 (Surabaya)	818	32	Week 2, Maret 2025					
	Total			427	8,008	135	3,032	292	4,976									

Divisi EPCC

Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated

Terminal Manggis

 No Perjanjian
 : 4110068144

 Tanggal
 : 07 Maret 2025

 VMS ID
 : VMS2309202102546

Lampiran 6 - Tingkat Komponen Dalam Negeri

PT FIBS Project Management

Halaman 28 of 28
PT Wijaya Karya (Persero)

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu



SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rastian Nazir

Jabatan : Managing Director

Nama Perusahaan : PT. FIBS Project Management

Alamat : Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6

Kawasan Mega Kuningan

Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Telepon/Fax : 021-25195959

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Perusahaan saya akan memaksimalkan penggunaan kontraktor/subkontraktor nasional, tenaga kerja Indonesia, sarana pengerjaan di dalam negeri dan peralatan/barang/jasa Produksi Dalam Negeri;
- Perusahaan saya telah memproduksi dan/atau akan menawarkan barang dengan komposisi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berdasarkan perhitungan Self Assessment sebesar * 100%.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Apabila dikemudian hari, perusahaan saya tidak dapat memenuhi komitmen pencapaian TKDN yang telah disepakati dalam kontrak, maka saya dan/atau perusahaan saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan sanksi finansial yang berlaku.

Jakarta, 14 - Februari - 2025 PT FIBS Project Management



RASTIAN NAZIR
Managing Director